



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

PELITA

**OPTIMALISASI PUBLIKASI JDIIH UNTUK INFORMASI HUKUM YANG MUDAH DI KABUPATEN
BANGKA**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan informasi yang penting adalah penyediaan informasi hukum yang mudah diakses, cepat, dan akurat. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Bagian Hukum telah memiliki layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat. Namun demikian, pemanfaatan JDIH oleh masyarakat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya publikasi, kurangnya sosialisasi, serta belum maksimalnya pemanfaatan media digital dalam penyebaran informasi hukum. Akibatnya, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi hukum yang relevan dan terkini. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu inovasi untuk mengoptimalkan publikasi JDIH sehingga informasi hukum dapat diakses secara lebih luas dan mudah oleh masyarakat. Rancang bangun inovasi ini dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana publikasi informasi hukum yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi lapangan, pendataan, dan focus Group Discussion melibatkan pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, badan kepegawaian dan pengembangan sdm daerah provinsi kepulauan bangka belitung, BAPPEDA, Masyarakat, Pihak Bank Sumsel Babel dan Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Pemilihan ide inovasi optimalisasi publikasi jdiH untuk informasi hukum dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan, pendataan, dan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait. Pemilihan ide ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat, dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta mendukung program pemerintah dalam memperkuat transparansi informasi publik. Selain itu, inovasi ini juga sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin berkembang. Dengan demikian, pelaksanaan inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi hukum secara lebih cepat, mudah, dan efektif

D. Tujuan Inovasi

Tujuan dari pelaksanaan inovasi ini adalah:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum daerah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan JDIH sebagai pusat informasi hukum daerah.
3. Meningkatkan kualitas publikasi produk hukum pemerintah daerah.
4. Mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

E. Manfaat Inovasi

Manfaat dari pelaksanaan inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat melalui penyediaan akses yang lebih mudah, cepat, dan akurat terhadap berbagai produk hukum daerah. Selain itu, inovasi ini juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Dengan adanya optimalisasi publikasi melalui media digital, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memahami dan memperoleh informasi terkait peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

F. Hasil

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan inovasi ini adalah:

1. Tersedianya sistem publikasi informasi hukum yang lebih efektif dan mudah diakses.
2. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses informasi hukum melalui JDIH.
3. Tersedianya konten informasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami.
4. Meningkatnya transparansi dan keterbukaan informasi hukum di Kabupaten Bangka

G. Tahapan Kegiatan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan Program	Identifikasi kebutuhan publikasi informasi hukum, koordinasi dengan pimpinan dan tim JDIH, penyusunan rencana kerja	1–15 November 2024
Pengumpulan Data	Pengumpulan produk hukum daerah dan bahan publikasi	16–30 November 2024
Penyusunan Materi Publikasi	Pembuatan konten informasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami	1-31 Desember 2024
Pengembangan Media Publikasi	Optimalisasi website JDIH dan media sosial untuk publikasi informasi hukum	1-31 Januari 2025
Implementasi Program	Publikasi konten hukum melalui media digital dan sosialisasi kepada masyarakat	1 Februari-31 Maret 2025
Evaluasi Program	Monitoring penggunaan layanan dan evaluasi efektivitas publikasi	1-30 April 2025

H. SOP

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana (ASN)	Mentor/Kabid	Admin Sistem	JDIH/Media Sosial	Kelengkapan	Output
1.	Konsultasi Awal dan Identifikasi Kebutuhan Publikasi Informasi Hukum					Rencana Kegiatan	Persetujuan
2.	Pengumpulan Produk Hukum Daerah dan Bahan Publikasi					Dokumen Hukum	Data Terkumpul
3.	Penyusunan Materi Konten Informasi Hukum					Draft Konten	Konten Siap
4.	Pengembangan Media Publikasi (Website JDIH dan Media Sosial)					Media Publikasi	Media Siap
5.	Validasi:Konten Sudah Sesuai Dan Mudah Dipahami?					Konten	Status
			Tidak				Konten Diperbaiki
			YA				
6.	Publikasi Konten Hukum Melalui JDIH dan Media Sosial					Konten	Konten Terpublikasi
7.	Sosialisasi Informasi Hukum Kepada Masyarakat					Materi Sosialisasi	Tersosialisasi
8.	Monitoring Penggunaan Layanan dan Akses Masyarakat					Data Penggunaan	Data Monitoring
9.	Validasi:Publikasi Sudah Efektif dan Menjangkau Masyarakat?					Data Evaluasi	Status
			Tidak				
			IYA				Sistem Diperbaiki
10.	Evaluasi Program dan Penyempurnaan Sistem Publikasi					Data Evaluasi	Hasil Evaluasi
11.	Finalisasi dan Dokumentasi Kegiatan					Dokumen Laporan	Final

Pedoman teknis inovasi — Optimalisasi Publikasi JDIH

"Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penyediaan informasi kepada masyarakat." "Melalui optimalisasi pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana publikasi informasi hukum yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."

1. Pembentukan tim dan tata kelola publikasi Bentuk **Tim Publikasi JDIH** yang terdiri dari Koordinator (Bagian Hukum), Editor Konten, Admin Teknis (web), Desainer Grafis, dan Pengelola Media Sosial; tetapkan peran, jadwal kerja, dan alur persetujuan konten. Buat **rencana kerja triwulanan** yang memuat target jenis produk hukum yang dipublikasikan, frekuensi unggah, dan daftar prioritas (peraturan baru, perubahan penting, ringkasan populer). Semua keputusan dan perubahan didokumentasikan dalam notulen dan daftar tugas agar akuntabilitas dan kontinuitas terjaga.

2. Standar konten dan format penyajian Terapkan **format baku** untuk setiap jenis publikasi: ringkasan singkat (1–2 paragraf), poin penting (bullet 5–7 item), lampiran lengkap (PDF resmi), dan infografis/visual untuk media sosial. Gunakan bahasa yang **sederhana dan non-teknis** untuk ringkasan publik, sertakan elemen wajib (judul, tanggal berlaku, sumber hukum, kontak penjelasan) dan metadata untuk setiap file agar mudah diindeks. Siapkan template grafis dan panduan gaya (font, warna, ukuran gambar) agar tampilan publikasi konsisten di website JDIH dan kanal sosial.

3. Alur produksi, publikasi, dan optimasi platform Jalankan workflow terstruktur: pengumpulan produk hukum → penyusunan ringkasan → review hukum → desain visual → publikasi → distribusi ke media sosial. Gunakan **CMS/website JDIH** yang mendukung pencarian berbasis kata kunci, filter per kategori, dan tautan langsung ke dokumen resmi; optimalkan SEO dasar (judul, meta description, tag) agar dokumen mudah ditemukan. Manfaatkan media sosial untuk menyalurkan ringkasan singkat dan tautan ke JDIH, serta jadwalkan posting menggunakan kalender konten bersama untuk menjaga konsistensi.

4. Monitoring, evaluasi, dan keberlanjutan Tetapkan indikator kinerja (jumlah akses JDIH, unduhan dokumen, engagement media sosial, waktu respons permintaan informasi) dan lakukan monitoring bulanan. Kumpulkan umpan balik pengguna melalui formulir singkat dan gunakan data tersebut untuk menyempurnakan format dan strategi publikasi. Rencanakan **sosialisasi berkala** (workshop OPD, materi edukasi publik) dan jadwalkan review konten setiap 6–12 bulan agar informasi tetap akurat, relevan, dan mendukung transparansi pemerintahan.